
HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 5, no 2, Juli-Desember 2024

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

Tradisi *Onjhengngan Geddhung* Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Madura *Onjhengngan Geddhung Tradition At Madura Wedding Ceremonies*

Cici' Insiyah

Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep

[*cicikinsiyah93@gmail.com*](mailto:cicikinsiyah93@gmail.com)

Abstrak

Onjhengan geddhung yang dimaknai dengan undangan atau permintaan bantuan kepada sanakan kerabat atau tetangga terdekat untuk ikut membantu di dalam upacara pernikahan, merupakan fenomena tradisi yang secara turun temurun berkembang dan terjalin di dalam kehidupan keseharian Masyarakat, yang pada tataran sosialnya memiliki konektivitas dan interkoneksi antara individu atau kelompok yang satu dengan kelompok lainnya.. Untuk itu dalam penelitian ini meneliti tentang onjhengan geddhung: Potret harmonisasi sosial dalam upacara pernikahan Masyarakat Madura. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui tiga pengumpulan data yaitu: Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa, di dalam prosesi pernikahan ada dua tahapan, yaitu: Pertama: Pra pernikahan meliputi nyare angin, manchet atau nyabhek ocak, pentan, lamaran, dan tongebbhen. Kedua, Pernikahan, diantaranya: Akad, walimahan, dan mantan maen. Yang kesemua tahapan tersebut di dalam prosesinya sarat makna dan tradisi. Potret Harmonisasi Sosial pada Masyarakat Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep melalui Onjhengan Geddhung Nampak pada: Terikatnya penguatan kekerabatan dan persatuan, Terjalannya toleransi dan kerukunan, serta Terciptanya tanggungjawab dan kesukarelaan.

Kata Kunci : Onjhengan geddhung, harmonisasi sosial, pernikahan

Abstract

Onjhengan geddhung which is interpreted as an invitation or request for help from relatives or closest neighbors to help in the wedding ceremony, is a traditional phenomenon that has developed from generation to generation and is intertwined in the daily life of society, which at the social level has connectivity and interconnection between individuals or groups. one with another group For this reason, this research examines onjhengan geddhung: social harmonization in Madurese wedding ceremonies. This research uses a qualitative phenomenological approach through three data collections, namely: interviews, observation and documentation. The results of the research state that, in the wedding procession there are two stages, namely: First: Pre-wedding includes nyare angin, manchet or nyabhek ocak, pentan, proposal, and tongebbhen. Second, marriage, including: contract, walimahan, and ex-maen. All of these stages in the procession are full of meaning and tradition. Social Harmonization in the Community of Aengbaja Kenek Village, Bluto District, Sumenep Regency through the Geddhung Portrait Onjhengan is seen in: The strengthening of kinship and unity, the establishment of tolerance and harmony, and the creation of responsibility and volunteerism.

Keywords : Onjhengan geddhung, social harmonization, marriage

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara satu individu dengan individu yang lain, atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sebagai bentuk perwujudan dari manusia sebagai makhluk sosial, maka dalam aspek kehidupan kesehariannya individu atau kelompok selalu bersinggungan dan bersentuhan dengan masyarakat lainnya, baik itu untuk kepentingan agama, budaya, pendidikan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Kemajemukan kebutuhan hidup dalam bermasyarakat merupakan inti lahirnya keanekaragaman budaya, tradisi, adat, dan norma dalam bermasyarakat. Untuk itu, dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan keserasian dan kesesuaian antar sesama, dimana keserasian atau biasa disebut dengan harmonisasi, akan terbentuk jika didasari dengan sikap arif. Perilaku kearifan akan tampak pada tingkah laku budi setiap orang, dan dengan sikap arif dapat membangun nilai-nilai harmonisasi dalam hidup, sehingga dapat menguatkan semangat kesatuan, serta mencegah adanya konflik dan perpecahan ditengah-tengah masyarakat.

Harmonisasi yang secara terminologi dimaknai dengan keserasian atau kesesuaian, merupakan inti dasar dalam menciptakan kerukunan, kedamaian, dan persatuan. Harmonisasi berperan sebagai media dan wadah peredam dari berbagai gesekan-gesekan konflik sosial baik

dalam bingkai budaya, adat-istiadat, dan tradisi masyarakat. Mohammad Takdir menjelaskan tentang harmonisasi masyarakat berbasis kearifan lokal dalam jurnalnya yang berjudul *Potret Kerukunan Berbasis Kearifan Lokal: Implementasi Nilai-Nilai Harmoni dalam Ungkapan "Rampak Naong Bringin Korong" dalam Kehidupan Masyarakat Madura*, hasil penelitian ini menyatakan bahwa nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Madura tercermin dalam ungkapan yang dikenal dengan istilah "rampak naong bringin korong" sebagai salah satu simbol keharmonisan masyarakat Madura dalam membangun keselarasan antar sesama. Ungkapan "rampak naong bringin korong" merupakan falsafah hidup masyarakat Madura yang memiliki arti, bahwa orang Madura yang di kenal dengan watak yang keras sebenarnya sangat menyukai kehidupan yang seimbang, rukun, damai, dan selaras dalam semua aspek kehidupan (Mohammad, 2018).

Masyarakat Madura memiliki corak, ragam, kompleksitas, dan sakralitas tradisi serta menjalar kesegala bidang kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang sosial yang berkenaan dengan pelaksanaan upacara pernikahan. Dalam tradisi pernikahan, berbagai kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat, dimana kebiasaan tersebut merupakan hasil warisan nenek moyang secara turun temurun namun tetap berkembang dan tetap dilestarikan, seperti halnya tradisi Onjhengan geddhung pada upacara pernikahan masyarakat Madura.

Pada masyarakat Madura lumrahnya jauh sebelum upacara pernikahan dilaksanakan, telah melakukan perencanaan serta mengkonsep acara pernikahan dengan matang agar tidak menyalahi adat dan tengka yang ada di masyarakat setempat. Karena pada hakekatnya adanya pernikahan, tidak hanya menyatukan dua insan lawan jenis dan dua keluarga, namun dibalik itu ada tujuan lain yakni untuk mengumpulkan, mengikat, dan menghubungkan semua keluarga, sanak family dan handai taulan untuk ikut andil berpartisipasi dalam pelaksanaan pernikahan dengan maksud agar ikut merasakan rasa bahagia dan ikut membantu untuk mempersiapkan sajian-sajian yang akan disuguhkan dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Di Madura, khususnya di Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, diundang dan berkumpulnya seluruh anggota keluarga, kerabat, dan sanak family dalam pelaksanaan upacara pernikahan, diistilahkan dengan deddi gheddung, dan hal ini diprioritaskan bagi para ibu-ibu untuk membantu memasak dan mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan sajian hidangan atau makanan pelaksanaan upacara pernikahan. Untuk itu, penelitian ini menganalisis secara holistik dan mendalam tentang fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

berkaitan dengan onjhengan geddhung: potret harmonisasi sosial dalam upacara pernikahan di Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diadakan di Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Pamekasan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menjelaskan tentang dinamika sosial, fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap dan persepsi seseorang atau kelompok. Pendekatan kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah(Lexy, 2016). Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah studi deskriptif. Studi deskriptif merupakan pencarian fakta dengan mempelajari masalah-masalah masyarakat dan keadaan tertentu. Termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh berbagai fenomena. Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai suatu kejadian(Nasir, 2013). Sehingga penelitian ini memilih penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang dipakai karena penelitian ini sangat cocok yakni berfokus terhadap fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Sumenep yang berkenaan dengan onjhengan geddhung: Potret harmonisasi social pada pernikahan masyarakat Madura.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potret Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Pernikahan bagi masyarakat Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Sumenep, merupakan akad dan ikatan suci dan mulia bagi sepasang manusia, laki-laki dan perempuan yang sudah memasuki waktunya untuk menikah sehingga mampu membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta dapat melanjutkan suatu keturunan. Di Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Sumenep, dalam pelaksanaan pernikahan, ada beberapa tahapan yaitu: Pra pernikahan, pernikahan, dan pasca pernikahan. Dimana tahapan-tahapan tersebut menjadi keharusan untuk dilalui dan runtun dalam pelaksanaannya.

1. Tahapan Pra Pernikahan.

- a. *Nyare angin* dimaknai sebagai pencarian informasi tentang keadaan dan status pihak perempuan apakah masih single atau sudah ada ikatan perjanjian dengan laki-laki lain atau belum dimiliki dan dilamar oleh laki-laki lain. *Nyare angin* bisa langsung bertanya atau menghubungi keluarga langsung calon Perempuan atau menghubungi orang-orang terdekat, tetangga, ataupun teman-temannya calon Perempuan.
- b. *Manchet ocak* atau *nyabhek ocak* dan *pentan* memiliki makna yang berbeda namun dalam satu proses yang sama. *Manchet* atau *nyabhek ocak* yaitu penetapan atau pemutusan waktu dilaksanakannya lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan berbagai seserahannya, sedangkan *pentan* adalah meminta calon perempuan untuk dijadikan calon dari pihak laki-laki jika si calon perempuan tidak ada janji atau ikatan dengan laki-laki lain dan mengharapkan jawaban apakah niat baik calon laki-laki tersebut diterima atau tidak oleh pihak perempuan.
- c. Lamaran, yaitu proses kelanjutan dari *pentan* dengan membawa seserahan dan terkadang banyak orang yang ikut mengantarkan. pada acara lamaran, seserahan yang diberikan berupa makanan yang mentah ataupun sudah masak, dan lumrahnya kue, seperti wajik, *tettel*, *leppet* yang bermakna sebagai pengikat atau perekat karena sifat kue tersebut yang rekat. Selain makanan, pada proses lamaran juga membawa barang-barang untuk calon perempuan seperti baju, alat-alat make up, dan ala-alat perhiasan terutama cincin yang menjadi symbol pengikat dari pertunangan.
- d. *Tongebbhen*, yaitu balasan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan membawa rombongan dan seserahan. serahan yang diberikan oleh pihak Perempuan kepada pihak laki-laki, yaitu makanan masak, *ajem ngerremen*, nasi tumpeng yang menjadi ciri khas kue lamaran.

1. Tahapan Pernikahan

a. Akad.

Akad bagi masyarakat Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan di depan penghulu dan saksi serta wali dengan maksud untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan, serta untuk mendapatkan syafaat Rasulullah dan izin dan ridho Allah SWT. Pelaksanaan akad bagi masyarakat Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto lumrahnya diadakan dikediaman/rumah mempelai

perempuan, meskipun ada sedikit dari warga yang mengadakan akad nikah baik di masjid ataupun langsung di KUA.

b. Walimahan.

Walimahan yang memiliki persamaan kata dan makna dengan pesta, kenduri, gawe, resepsi, merupakan implementasi dari rasa syukur akan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh tuan rumah pernikahan. Seperti halnya akad pernikahan, walimahan atau resepsi pernikahan pada masyarakat pedesaan khususnya di Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Sumenep diadakan di kediaman/rumah mempelai perempuan daripada di gedung. Hal ini untuk menjaga kemungkinan dan pandangan bahwa jika pelaksanaan dilaksanakan di gedung, dianggap bahwa tidak ingin dibantu atau berbagi dengan kerabat atau tetangganya.

c. Mantan Maen atau unduh mantu.

Mantan maen atau unduh mantu dilaksanakan setelah pesta akad nikah dan pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Mantan maen yaitu kedua manten beserta rombongannya bermain ke kediamannya manten laki-laki dengan menggunakan pakaian manten yang mana di dalamnya terdapat berbagai seremonial dan menyesuaikan dengan adat dan tradisi masyarakat setempat. Seremonial seperti halnya adanya *ontalan* untuk penganten Perempuan dari para keluarga besar dan kerabat-kerabat pihak mempelai laki-laki. Dan kewajiban bagi mempelai perempuan untuk menginap di rumah penganten laki-laki dengan kurun waktu sesuai dengan kesepakatan anatara kedua belah pihak.

Potret Harmonisasi Sosial pada Masyarakat Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep melalui Onjhengan Geddhung.

Onjhengan geddhung di dalam pelaksanaan pernikahan menjadi wadah harmonisasi sosial, karena dengan pelaksanaan pernikahan terciptanya beberapa hal diantaranya:

1. Ikatan kekerabatan dan persatuan antar masyarakat yang semakin kuat

Di Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Sumenep, sebagai bentuk dari terikatnya kekekrabatan dan persatuan yaitu, melalui pelaksanaan pernikahan maka akan terkumpulnya semua keluarga tuan rumah pernikahan, yang jauh-jauh hari sudah diundang oleh tuan rumah

pernikahan, sehingga ini menjadi indicator akan adanya persatuan antara keluarga, kerabat, dan tetangga.

2. Terjalannya Rasa Toleransi dan Kerukunan

Toleransi diartikan sebagai sikap saling menghargai, saling menerima, saling menghormati antar keragaman budaya, karakter seseorang, dan kebebasan berekspresi (Casram, 2016). Toleransi merupakan perilaku atau sikap seseorang yang patuh terhadap aturan, dalam artian seseorang tersebut dapat menghormati dan menghargai atas tindakan perilaku orang lain (Casram, 2016). Kerukunan berarti sepakat dalam hal keberagaman yang ada dan menjadikan keberagaman atau perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis, saling pengertian, dan menerima dengan lapang dada. Kerukunan juga mencerminkan sebuah hubungan timbal balik yang dapat ditandai dengan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama, sikap saling mempercayai satu sama lain, dan sikap saling memaknai sebuah kebersamaan (Casram, 2016).

Terjalannya kerukunan dan toleransi oleh para onjhengan geddhung dengan mengorbankan kesibukan pribadi, baik kesibukan dalam keluraganya ataupun profesi yang dilakoni disteiap harinya, para onjhengan geddhung memiliki toleransi dan kesadaran penuh untuk ikut andil dalam pernikahan. Para onjhengan geddhung empat atau tiga hari pernikahan, mereka sudah menghadiri undangan tuan rumah pernikahan untuk membantu memasak ataupun kegiatan lain yang dibutuhkan di dalam pernikahan.

3. Terciptanya Rasa Tanggung Jawab dan Kesukarelaan

Adanya sikap tanggung jawab akan menyelesaikan tugas dan masalah seseorang dengan baik dan membuat seseorang waspada atau berhati-hati dalam bertindak, serta membuat seseorang lebih tegar dan kuat menghadapi masalah yang harus diselesaikan (Sukiman, 2016). Rasa tanggung jawab akan menimbulkan sifat jujur atas dirinya dan orang lain. Tanggung jawab memiliki hubungan erat dengan kewajiban. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban karena makna dari kewajiban sendiri ialah sesuatu yang dibebankan kepada seseorang dan bentuk bandingan atas hak (Makmur, 2016).

Sukarela merupakan sikap atau tindakan seseorang melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan (Jogiyanto, 2007). Menurut pandangan Islam, kesukarelaan berarti memberikan khidmat bakti kepada orang lain dengan penuh hati yang ikhlas semata-mata karena Allah dengan senantiasa memelihara perilaku yang baik serta senantiasa menjaga hal-hal yang dilarang oleh

syariat. Secara umum, kesukarelaan dapat diartikan sebagai tindakan berbuat sesuatu dengan kemauan sendirinya, tidak ada unsur paksaan, melakukannya dengan hati yang ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan untuk dirinya (Imam, 2002).

Adapun bentuk dari rasa tanggung jawab dan kesukarelaan dalam masyarakat Madura yaitu dengan adanya onjhengan geddhung, para onjhengan geddhung, terutama para ibu-ibu diminta untuk membantu memasak sebagai sajian dalam pernikahan, mereka sangat bahagia dan antusias untuk ikut membantu dan berperan serta dalam kesuksesan acara pernikahan. Para onjhengan geddhung merasa sangat dihargai, sehingga rasa tanggung jawab yang dipikulnya dalam membantu memasak ataupun kegiatan lainnya dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh dengan sukarela.

Dampak Onjhengan Geddhung Terhadap Harmonisasi Sosial Masyarakat Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Onjhengan geddhung yang sebagai interkoneksi dan pengejawantahan pola sikap dan adat dari kehidupan bermasyarakat, memiliki dampak positif dalam kehidupan Masyarakat, khususnya masyarakat Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Sumenep. Adapun dampak positif tersebut yaitu dengan terciptanya nilai sosial, nilai religious, nilai norma dan etika serta nilai budaya, yang secara turun temurun dilestarikan, dikembangkan, dan terlembagakan di dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

1. Nilai Sosial

Nilai sosial adalah bentuk penghargaan kepada masyarakat yang memiliki daya guna fungsional dalam kehidupan bersama. Definisi nilai sosial menurut Woods yaitu petunjuk umum yang berlangsung lama, yang memberikan arahan terhadap perilaku atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial dapat berupa ide atau gagasan dari pengalaman yang berarti atau tidak tergantung pada pandangan atau tanggapan masyarakat yang menerima dan memberikan penilaian terhadapnya (Bagja, 2007).

Adapun ciri-ciri sosial, di antaranya:

- a. Sebuah konstruksi masyarakat sebagai bentuk hasil interaksi antar sesama warga masyarakat.
- b. Bentuk penyebaran di lingkup warga masyarakat, dalam artian tidak termasuk bawaan individu sejak lahir).

- c. Terbentuk dengan melalui proses belajar (sosialisasi).
- d. Bagian dari bentuk usaha pemenuhan dalam kepuasan dan kebutuhan sosial.
- e. Perbedaan faktor pengaruh antar warga masyarakat.
- f. Berdampak pada pengaruh perkembangan dan pertumbuhan diri seseorang.
- g. Dapat membentuk sistem nilai dan cenderung memiliki hubungan satu sama lain(Kun Maryati dan Juju, 2006).
- h. Mengarahkan masyarakat dalam bertingkah laku dan berpikir.
- i. Bagian penentu manusia dalam memenuhi peranan sosial dan sebagai motivasi untuk mewujudkan harapan yang sesuai dnegan peranannya.
- j. Sebagai alat kebersamaan (solidaritas) dikalangan masyarakat untuk membentuk rasa satu kesatuan.
- k. Sebagai alat kontrol tindakan manusia dengan daya mengikat atau data tekan yang bertujuan agar seseorang dapat berperilaku sesuai kehendak sistem nilai(Suryawati, 2018).

2. Nilai Religious

Nilai religious adalah nilai tentang konsep keagamaan yang berupa ikatan dalam mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Nilai religious ini juga tidak jauh berhungan dngan kehidupan dunia yang berkaitan dengan nilai kebudayaan, aspek sosial, dan kehidupan akhirat(Lulu', 2023). Nilai religious merupakan nilai yang bersumber dari keyakinan seseorang terhadap Tuhannya(Sjarkawi, 2023). Jadi, nilai religious merupakan sesuatu yang berguna dilakukan manusia berupa perilaku atau sikap yang tunduk pada ajaran agama yang dianutnya. Secara umum, nilai religious memiliki makna terhadap nilai kehidupan yang mencerminkan pada perkembangan dalam kehidupan beragama yang terdiri dari tiga aspek yaitu aqidah, akhlak, dan ibadah yang menjadi pedoman perilaku manusia sesuai dnegan syariat agama demi mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat(Jakaria, 2018). Konteks yang ada dalam religious terdapat dua bentuk, yakni ada yang bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Adapun bentuk religious yang bersifat vertikal dapat berwujud hubungan mansuai dengan Allah, seperti halnya puasa, doa, shalat, membaca Al-Qur'an dan lain-lainnya. Sedangkan bentuk religious yang bersifat horizontal dapat berwujud hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya(Muhaimin, 2006).

Adapun macam-macam nilai religious adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Ibadah

Islam membagi nilai ibadah ke dalam dua bentuk, yakni ibadah mahdoh (hubungan langsung dengan Allah), dan ibadah ghairu mahdoh (hubungan antar sesama manusia). Kedua bentuk nilai tersebut sama-sama bermuara satu tujuan, yaitu meraih rido Allah (Agus Maimun dan Agus Zainul, 2010).

b. Nilai Jihad

Nilai jihad ini didasari dengan adanya target atau tujuan hidup manusia yakni hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan antar manusia. Jihad memiliki posisi yang sejajar dengan ibadah mahdoh, ibadah yang bersifat khusus seperti shalat, dan ibadah sosial seperti halnya *birrul walidaini*. Dalam artian, tanpa adanya bentuk jihad, manusia tidak akan pernah menunjukkan eksistensinya.

c. Nilai Ikhlas dan Amanah

d. Akhlak dan Kedisiplinan

e. Keteladanan

3. Nilai Normatif dan Etika

Nilai normatif adalah nilai yang menunjukkan atas suatu kondisi atau keadaan yang diharapkan dalam masyarakat. Nilai normative ini menunjukkan atas sebuah konsep yang digunakan sebagai bentuk identifikasi suatu hal yang dianggap benar oleh sistem atau masyarakat (Made, 2019). Dalam Al-Qur'an terdapat tiga pilar utama nilai normatif, di antaranya: Pertama, *i'tiqadiyah*, yakni berhubungan dengan pendidikan keimanan, seperti halnya kepercayaan adanya Allah, malaikat, para utusan, kitab, hari kiamat, dan takdir dengan satu tujuan yaitu untuk menata kepercayaan seseorang. Kedua, *khuluqiyah*, yakni berhubungan dengan pendidikan etika, dengan tujuan untuk menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Ketiga, *amaliyah*, yakni berhubungan dengan pendidikan perbuatan sehari-hari yang berkaitan dengan pendidikan ibadah dan pendidikan muamalah (Wiwin, 2020).

Nilai etika adalah norma atau aturan yang menjadi acuan pedoman manusia, baik secara individu maupun antar kelompok dalam hal mengatur perilaku dan tindakan seseorang. Etika mencakup beberapa aspek analisis seperti baik, buruk, benar, salah, dan tanggung jawab (Mung, 2018). Eksistensi mengenai perwujudan nilai etika termasuk nilai yang sedikit sensitif dibicarakan. Istilah etika sendiri yaitu ilmu tentang hal baik dan buruk mengenai kewajiban dan hak moralitas (Ahmad, 2017).

4. Nilai Agama

Menurut Sjarkawi, nilai agama adalah nilai yang bersumber dari keyakinan diri seseorang terhadap Tuhannya. Nilai agama ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek operatif dan aspek normatif (Anwar, 2021). Nilai agama merupakan upaya mengembangkan potensi dan pengetahuan yang ada mengenai problematika dasar yakni berupa ajaran yang bersumber pada wahyu Allah meliputi akhlak, keyakinan, dan amal perbuatan sehingga ajaran Islam tersebut dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Nilai agama juga dapat diartikan dengan serangkaian aturan yang menjadi petunjuk atau pedoman manusia supaya dalam setiap langkah tingkah lakunya tidak melanggar ajaran agama Islam dengan tujuan mencapai keselamatan hidupnya.

5. Nilai Pendidikan

Nilai pendidikan adalah seperangkat keyakinan yang timbul dalam diri seseorang sesuai dengan ajaran Islam untuk meraih tingkatan manusia sempurna (Nur, 2023). Nilai pendidikan diartikan sebagai suatu yang mempunyai manfaat atau kualitas dalam perkembangan manusia kepada titik optimal pemikiran dan kemampuannya dengan mengikuti ajaran syariat Islam.

Secara normatif, Al-Qur'an mengungkap lima aspek pendidikan dalam dimensi kehidupan, di antaranya:

- a. Hifdz al-din (pendidikan menjaga agama), yang meliputi aspek dalam kemampuan menjaga eksistensi agamanya, memahami, dan melaksanakan ajaran agama secara konsisten, serta mendakwahkan dan menyiarkan agama.
- b. Hifdz al-nafs (pendidikan menjaga jiwa), yakni memenuhi hak kewajiban dan keberlangsungan hidup secara individual atau kelompok.
- c. Hifdz al-'aql (pendidikan menjaga akal pikiran), dalam artian menggunakan akal pikirannya untuk mencerna mukjizat kebesaran Allah, menghindari hal-hal yang dapat megotori akalanya seperti halnya minum minuman yang dilarang yaitu khamr.
- d. Hifdz al-nasb (pendidikan menjaga keturunan), yakni mampu memelihara generasi muslim yang berkualitas dan tangguh.

Kesimpulan

Realita dan fenomena kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan masyarakat pedesaan, harmonisasi masih terjalin dan terasa. Hal ini tidak hanya karena suatu tuntutan yang mendorong akan adanya harmonisasi, akan tetapi natural kondisi dari suatu masyarakat yang mana rasa paguyuban masih dipegang tinggi dan kesadaran diri masyarakat yang pada hakekatnya sebagai makhluk sosial tertanam kokoh dalam setiap individu masyarakat pedesaan. Suatu kebiasaan yang menjadi suatu tradisi akan melahirkan sebuah aturan, norma, dan etika dalam bermasyarakat, yang akhirnya mau tidak mau menjadi sebuah doktrin bersama yang harus ditaati dan dilaksanakan di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada dan berlaku dalam masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, misal yang paling krusial adalah acara pernikahan berkenaan onjhengan geddhung. Pada potret pernikahan di Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto ada dua tahapan, yaitu: Pertama: Pra pernikahan meliputi nyare angin, manchet atau nyabhek ocak, pentan, lamaran, dan tongebbhen. Kedua, Pernikahan, diantaranya: Akad, walimahan, dan mantan maen. Yang kesemua tahapan tersebut di dalam prosesinya sarat makna dan tradisi. Potret Harmonisasi Sosial pada Masyarakat Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep melalui Onjhengan Geddhung Nampak pada: Terikatnya penguatan kekerabatan dan persatuan, Terjalannya toleransi dan kerukunan., serta Terciptanya tanggungjawab dan kesukarelaan.

Referensi atau Daftar Pustaka

- Abdul Rasyid Umaternate. "Memahami Kearifan Lokal Masyarakat Minahasa, Sebagai Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1, 2022.
- Arab, Masyarakat, Jawa Di, and Kampung Arab. "Arabi : Journal of Arabic Studies" 1, no. 2, 2016
- Febriansyah, Angky. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung." *Jurnal Riset Akuntansi* 8, no. 2, 2016
- Jayasree, Vikas, and R. V. Siva Balan. "Money Laundering Regulatory Risk Evaluation Using Bitmap Index-Based Decision Tree." *Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences* 23, 2017
- Khotijah, Sitti, Nurul Hidayati, and Anni Annisa. "Social Harmonization Values and Local Wisdom In The Gathering Culture of Wedding Ceremonies In Madura." *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 1 2023

- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suwartiningsih, Sri, David Samiyono, and Daru Purnomo. "Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia - Malaysia" 7, no. 1 2018
- Takdir, Mohammad, and Sumenep Madura. "POTRET KERUKUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL : Implementasi Nilai-Nilai Harmoni Dalam Ungkapan ' Rampak Naong Bringen Korong Dalam Kehidupan Masyarakat Madura" 16, no. 1, 2018
- Ahmad Faizin Karimi, *Curhat Guru Zaman Now esai-esai pendidikan Penuh Makna Gresik: Caremedia Communication*, 2017.
- Jakaria Umro, "Penanaman Nilai-Nilai Religius di Sekolah yang Berbasis Multikultural", *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018
- Anwar Zain, *Strategi Pengembangan Nilai Agama dan Moral*, Cirebon: Insania, 2021
- Nur Kholis, *Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Pada Anak Terlantar NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan penelitian Indonesia*, 2023.
- Rahmiatil Fitri, Elfitra, Maihasni, *Perubahan Penyelenggaraan Pesta perkawinan dan Pudarnya Solidaritas Sosial Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Solok*, JISPO Vol. 9 No. 2, Idisi Juli-Desember Tahun 2019
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Tangerang: Tira Smart 2019.
- Hannah, *Tradisi Magido Bantu Dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasaman Barat*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Villa Tamara, "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro" Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2021
- Wildaniyah Mufidatul A'yun, *Tradisi Pernikahan Salep Tarjha (Studi Komparatif Pandangan Masyarakat dan Tinjauan Hukum Islam)*, *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2023.
- Wiwin Nur Hidayah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Remaja Yang Pacaran dan Kebelet Nikah* Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2023
- Lulu' Mu'tamiroh, *Nilai Religius dalam Novel Api Tauhid Indaramayu*: CV. Adanu Abimata, 2023.

